

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi perkembangan teknologi di era 4.0 dimana layanan terhadap masyarakat semakin mudah, inovatif, kreatif dan dinamis. Salah satu perkembangan teknologi di era ini yang berkaitan dengan industri keuangan adalah teknologi finansial atau *financial technology*.¹ Istilah *financial technology* (yang selanjutnya disebut *FinTech*) mengacu pada aplikasi, perangkat lunak atau teknologi apapun yang memungkinkan orang atau bisnis mengakses, mengelola dan mendapatkan wawasan tentang keuangan serta melakukan transaksi keuangan secara digital. Selama lebih dari 10 tahun, *FinTech* muncul sebagai sarana untuk membantu konsumen mengatasi tantangan keuangan dan mencapai tujuan keuangan yang diharapkan. Akibatnya, konsumen beralih menggunakan *FinTech* untuk berbagai tujuan, mulai dari perbankan dan penganggaran hingga investasi dan pinjaman.²

Perkembangan globalisasi berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat terutama yang berkaitan dengan bantuan teknologi. Begitu juga dengan perkembangan lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi dengan diadaptasinya *FinTech*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *FinTech* merupakan sebuah inovasi dalam sektor finansial.³ Dasar hukum pelaksanaan operasional teknologi finansial tunduk pada ketentuan yang bersifat umum yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

¹ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Buku Ajar Financial Technology Law*, cet. 1, Adab, Indramayu, hlm. 62.

² Justin Trificana, "What is fintech? 6 main types of fintech and how they work", <https://plaid.com/resources/fintech/what-is-fintech/>, dikunjungi pada tanggal 18 Desember 2023 jam 23.11.

³ Wisnu Pangah Setiyono, Sriyono dan Detak Prapanca, 2021, *Financial Technology*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, Sidoarjo, hlm. 2.

dan Penguatan Sektor Keuangan (yang selanjutnya disebut UU P2SK). Keberadaan undang-undang ini memiliki payung hukum kuat masuk kategori sektor industri jasa keuangan. Dengan demikian, perusahaan teknologi finansial harus memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) sebagai otoritas sektor.

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Ada beberapa jenis *FinTech* yang ditetapkan oleh OJK di Indonesia diantaranya adalah *Crowdfunding*⁴, *Microfinancing*⁵, *Peer to Peer Lending Service*⁶(yang selanjutnya disebut *P2P Lending*), *Market Comparison*⁷ dan *Digital Payment System*.⁸

P2P Lending atau yang dikenal sebagai pinjaman secara daring atau pinjaman antar individu melalui *platform* digital dengan menghubungkan pihak yang kelebihan dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) tanpa perantara

⁴ *Crowdfunding* adalah sebuah metode alternatif pendanaan usaha yang sedang berkembang pesat dan sangat digemari oleh berbagai pihak. *Crowdfunding* merupakan penggalangan dana dari Masyarakat untuk membiayai sebuah proyek dengan pinjaman kepada individu/bisnis yang masing-masing orangnya memberikan kontribusi relative kecil melalui sebuah platform berbasis internet. Lihat Cindy Indudewi Hutomo, 2019, “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)”, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 24, No. 2, 2019, hlm. 67.

⁵ *Microfinancing* adalah bentuk pembiayaan atau pendanaan bagi pemilik usaha kecil dengan skala usaha termasuk ke dalam target sistem *microfinance* berprestasi di bawah atau setara dengan Rp.100 Juta per tahun, Dimana kegiatan pembiayaan *microfinance* terdiri dari kredit, deposit, hingga transfer uang. Lihat Siti Rohmah, 2014, “Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui *Grassroot Microfinance Syariah*”, Jurnal Studi Gender, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 60.

⁶ *P2P Lending* adalah penyelenggaraan layanan pendanaan bersama untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Lihat Hendrawan Agusta, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 2, hlm. 159.

⁷ *Market Comparison* atau pembandingan pasar merupakan *platform* yang digunakan untuk membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan seperti KTA, KPR dan lain-lain. Lihat Darwin, “Kenal Lebih Dekat dengan Macam-macam *Fintech* yang Bisa Kamu Andalkan”, <https://www.julo.co.id/blog/macam-macam-fintech>, dikunjungi pada tanggal 14 Juni 2024 Jam 23.08.

⁸ *Digital Payment System* merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membayar tanpa melalui bank. Lihat Ojk.go.id, “Yuk Mengetahui *Fintech*! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2024 Jam 23.37.

seperti bank tradisional. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut POJK LPBBTI) dalam rangka melengkapi ketentuan peraturan ini dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut SEOJK Penyelenggaraan LPBBTI).

OJK menerbitkan berbagai POJK dan SEOJK. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), POJK termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan jenis lainnya yang diregulasikan oleh lembaga, yang pada praktiknya jenis yang seperti ini banyak yang bermuatan seperti undang-undang karena bersifat *regelling* (bersifat umum, mengikat dan berlaku terus menerus). SEOJK dapat dianggap sebagai instrumen yang ditujukan kepada pihak tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Jika disederhanakan SEOJK lebih seperti surat edaran atau ketetapan yang pemberlakuannya bersifat *beleidsregel* (peraturan kebijakan).

Pertumbuhan *FinTech* dan dorongan terhadap akses terbuka keuangan dapat dilihat di seluruh industri melalui dukungan pemerintah terhadap perusahaan. Dengan berkembangnya inovasi tersebut, kini telah hadir sistem pinjam meminjam uang pada *platform* penyedia layanan bernama *P2P Lending*⁹ akan tetapi *P2P Lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang yang dimaksudkan di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer). Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini, para pihak

⁹ Heryucha Romanna Tampubolon, 2019, “*Seluk Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, Nomor 2, 2019, hlm. 189.

yaitu peminjam dan penerima pinjaman terikat dengan bukti bahwa kedua belah pihak secara langsung melaksanakan perjanjian dengan bukti telah menandatangani kwitansi atau tanda terima. Menurut pasal 1765-1769 KUHPer terkait dengan pinjam meminjam dengan bunga menyatakan bahwa bunga dari perjanjian atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian diperbolehkan selama bunga yang telah diperjanjikan dibayarkan sesuai dengan perjanjian, artinya tidak dikurangi dari jumlah pokok kecuali ditentukan lain, dalam hal uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Dalam *P2P Lending* para pihak yaitu *lender* (penyedia dana) dan *borrower* (peminjam dana) yang terikat tidak bertemu secara langsung, bahkan dalam pelaksanaan perjanjian melalui *platform P2P Lending* terdapat pihak ketiga yakni *platform P2P Lending* yang menghubungkan kepentingan para pihak.¹⁰

Perkembangan *FinTech P2P Lending* membawa kemudahan dan tantangan. *Platform P2P Lending* yang menjalankan usahanya harus terdaftar dan berizin OJK. Namun saat ini, banyak beredar platform ilegal yang tidak terdaftar dan berizin OJK atau dapat dikatakan bahwa kegiatan transaksi pada *platform* tersebut dilakukan secara ilegal sehingga berdampak terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya payung hukum yang jelas untuk mengatur transaksi tersebut yakni dengan dikeluarkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LBBBTI kemudian disempurnakan dengan ketentuan terbaru yakni SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.

¹⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama ramli, 2018, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Nomor 2, 2018. Hlm.322.

Payung hukum pengawasan lembaga keuangan menciptakan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat.¹¹ Legalitas dari bisnis yang dijalankan memiliki potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Dalam pelaksanaan *P2P Lending* terdapat beberapa permasalahan diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak penerima pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut.

Menurut data statistik *P2P Lending* Desember 2023, tercatat angka TWP90 Desember-23 adalah sebesar 2,93%. *Outstanding* pembiayaan¹² yang disalurkan *P2P Lending* adalah sebesar Rp. 69,64 triliun.¹³ Jika dibandingkan dengan perkembangan kredit dan NPL¹⁴ bank umum per Desember 2023 yaitu sebesar 2,19%.¹⁵ Angka kredit macet *P2P Lending* lebih besar dibandingkan dengan persentase kredit perbankan.

LPBBTI merupakan penyelenggara layanan keuangan yang mempertemukan pemberi dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara konvensional maupun syariah dalam sistem elektronik melalui jaringan internet. Pelayanan berbasis teknologi tentu lebih diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih sederhana dibandingkan perbankan konvensional, ditambah lagi pinjaman yang diajukan dapat

¹¹ Engrina Fauzi, 2023, “Pengaturan Penetapan Suku Bunga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, hlm. 34.

¹² Outstanding Pembiayaan adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh peminjam, tidak termasuk bunga atau biaya tambahan lainnya. Lihat Een Yualika Ekmarinda, 2022, “Analisis Faktor Penyebab Audit Internal Pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Progress Conference*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm.101.

¹³ Statistik *P2P Lending* Desember 2023. (2023). “Kinerja Keuangan Penyelenggara Fintech Lending (*Financial Performance of Fintech Lending*) Statistik layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Information Technology Based Joint Funding Service Statistic”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2023.aspx>

¹⁴ Non Performing Loan (NPL) adalah sebuah bentuk kemampuan kolektabilitas bank dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada peminjam hingga pinjaman tersebut lunas. Lihat Een Yualika Ekmarinda, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 100.

¹⁵ Statistik Perbankan Indonesia 2023. (2023). “Infografis Statistik Perbankan Indonesia Desember 2023 Bank Umum”, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2023.aspx>

membayai pengelolaan modal kerja bahkan untuk kebutuhan keuangan yang mendadak. Dalam penyelenggaraannya LPBBTI juga menerapkan bunga bagi penerima dana.

Implementasi dari teknologi finansial di Indonesia diatur oleh dua otoritas regulasi utama yaitu Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut menjadi BI) dan OJK. Namun pembuatan dan pelaksanaan regulasi terkait juga ikut diakomodir oleh beberapa pemangku kepentingan terkait dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia (yang selanjutnya disebut AFPI), Asosiasi *FinTech* Indonesia (yang selanjutnya disebut AFI), Bisnis swasta, *public* serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

BI menetapkan suku bunga dalam rangka menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan dalam menetapkan suku bunga BI dikenal sebagai *BI Rate*, yang dalam hal pembuatan keputusan *BI Rate* memerlukan waktu dan jalur yang sangat kompleks. Mekanisme pelaksanaan terkait dengan ini disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Segala bentuk penetapan suku bunga, salah satunya penetapan suku bunga oleh OJK merujuk pada ketentuan yang diatur oleh BI.¹⁶

BI sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan moneter dalam hal menjaga stabilitas sistem keuangan yang salah satunya dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap sektor kredit dan sektor suku bunga perbankan. Akan tetapi, terkait dengan suku bunga tersebut secara tidak langsung mempengaruhi sektor kegiatan perekonomian yang mana ketika kondisi suku bunga naik maka akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk berinvestasi namun dampaknya memberatkan masyarakat

¹⁶ Murti Lestari, 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank*, Universitas Terbuka, Tangerang, hlm. 3.29.

sebagai penerima modal investasi. Sehingga atas dasar rasionalitas itulah BI pada akhirnya hadir sebagai penentu kebijakan dalam hal pengawasan makroprudensial.¹⁷

Lembaga keuangan perbankan dikenal sebagai alternatif pinjaman yang prosesnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan *P2P Lending*. Sifat pinjaman dari bank menerapkan prinsip 5C, yakni *Character* (sifat), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (Agunan), *Condition* (Referensi yang memenuhi syarat). Kredit biasanya berupa pinjaman keuangan dan/atau lainnya yang ditentukan dalam kontrak dengan jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga.¹⁸

Sebelum dikeluarkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, aturan mengenai suku bunga ditetapkan oleh Asosiasi *FinTech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara *FinTech P2P Lending*. Penetapan suku bunga pertama kali oleh AFPI yaitu total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga *flat* sebesar 0.8% per-hari.¹⁹ Penetapan suku bunga 0,8% ini dinilai terlalu tinggi, kemudian diturunkan kembali menjadi 0,4% per-hari. Akan tetapi masih dinilai terlalu tinggi ditambah lagi tidak adanya aturan mengenai rincian suku bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam membuat peminjam yang menggunakan *platform P2P Lending* kewalahan dalam melunasi kredit pinjaman mereka. Menanggapi hal tersebut dikeluarkanlah aturan mengenai suku bunga dengan rincian pembiayaan pendanaan yang terdapat dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan rincian pendanaan produktif sebesar 0,1% per-hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan dan rincian pembiayaan pendanaan konsumtif

¹⁷ Sofwan Rizko Ramadoni, Sukarmi, Hanif Nur Widhiyanti, 2020, “*Konvergensi Hukum Penentuan Suku Bunga dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm 824.

¹⁸ Heryucha Romanna Tampubolon, 2019, *Op. cit.*, hlm. 192

¹⁹ Astrid Amidiaputri Hasyiyati, 2020, “*Penetapan Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”, Thesis Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3.

sebesar 0,3% per-hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan.

SEOJK No 19/SEOJK.06/2023 mengatur mengenai batas maksimum bunga dan denda keterlambatan pinjaman *online* di *platform P2P Lending*. Dalam surat edaran tersebut juga diatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dimaksudkan dikenakan oleh penyelenggara berkaitan dengan tingkat imbal hasil, termasuk di dalamnya bunga/*margin*/bagi hasil yang merupakan selisih antara nilai total investasi dan jumlah pinjaman. Selain itu, terdapat penjabaran mengenai biaya administrasi yang sering menjadi permasalahan *borrower* dalam pelunasan pembayaran di *platform P2P Lending*. Tidak hanya itu, juga dijabarkan rincian biaya komisi/*fee platform*/ujrah yang setara dengan biaya yang dimaksud dan biaya lainnya di samping denda keterlambatan, bea materai dan pajak.

Kedudukan BI sebagai *Central Bank* dalam perekonomian Indonesia tidak memperlemah keberadaan OJK. Justru mengurangi beban tugas BI. Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tugas BI yakni:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam hal ini pada poin 3 beralih kepada OJK.

Kewenangan BI dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap sektor *P2P Lending* didelegasikan kepada OJK dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan *FinTech P2P Lending* terkhusus dalam hal penetapan suku bunga yang sebelumnya diatur oleh BI kemudian dikarenakan

pendelagasian wewenang diberikan kepada OJK. BI dan OJK bekerja sama dalam menyusun perubahan regulasi yang diperlukan untuk mentransfer kewenangan. Ini termasuk revisi peraturan yang sudah ada dan penerbitan peraturan baru oleh OJK berupa POJK dan SEOJK. Pendelegasian wewenang berkaitan dengan kedudukan OJK sendiri dalam hal kewenangannya, menjelaskan bahwasannya OJK merupakan lembaga yang berwenang dalam menetapkan suku bunga dengan tetap berkoordinasi dan memperhatikan kebijakan pemerintah dan BI selaku lembaga pengawas makroprudensial.

Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan dan pengawasan suku bunga *P2P Lending* ditetapkan oleh OJK, di Amerika Serikat, pengaturan dan pengawasan *P2P Lending* melibatkan beberapa badan pengawas di tingkat federal dan negara bagian yaitu *Securities and Exchange Commission (SEC)*, *Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)*, *Federal Trade Commission (FTC)*, *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)* dan *Office of the Comptroller of the Currency (OCC)*. Masing-masing badan memiliki tugas, peran dan fungsi dalam mengawasi platform *P2P Lending*.²⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut menjadi UU OJK) “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam hal ini OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, diantaranya:

²⁰ Inda Rahadiyan dan Nikmah Mentari, 2021, “Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat)”, Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM* Nomor 2, Vol. 28, 2021, hlm 338.

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 6 UU OJK menjelaskan bahwasannya OJK mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan. Kewenangan untuk menetapkan hal tersebut diberikan kepada Dewan Komisiner OJK. Dengan peraturan tersebut maka peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat bersifat integratif karena diterbitkan oleh komisaris yang dapat melihat secara holistik permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan.²¹

OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor keuangan terselenggara secara sistematis, adil, transparan, konsekuen serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan Pasal 4 UU OJK²² Selanjutnya untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan di dalam Pasal 6 UU OJK, OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan termasuk *FinTech P2P Lending*.²³ Fungsi regulator yang sebelumnya menjadi tugas dari BI diberikan kepada OJK dengan pendelegasian wewenang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

OJK menunjuk AFPI sebagai mitra strategis berdasarkan surat Nomor S-5/D/05/IKNB/2019. Seterusnya dalam melaksanakan tugasnya AFPI juga mengeluarkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang mengacu pada 3 (tiga)

²¹Yadi Saputra, 2018, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank,” Skripsi Magister Universitas Mataram, Mataram, hlm.7.

²² Anthonius Adhi Soediby, Agustin Widjiastuti, 2017, “Kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perundang-Undangan terhadap Produk Perbankan.” *Jurnal Lex; kajian hukum & Keadilan*, Vol.1, Nomor 2, 2017.

²³ Zainal Arifin, Rohmini Indag Lestari dan Saifudin, 2023, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Jasa Layanan keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, Nomor 2, 2023. hlm. 716.

prinsip yaitu transparansi, baik dalam produk dan metode penawaran produk layanan, pencegahan pinjaman berlebih dan penerapan prinsip itikad baik. AFPI sebagai asosiasi *FinTech* tidak terlepas dari aturan sisi kelembagaan yakni legalitas AFPI sebagai lembaga *Self Regulated Organization* (yang selanjutnya disebut SRO) dan keberadaan dari *Code of Conduct* di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menjadi hal penting berkaitan dengan penguatan substansi dan kelembagaan *FinTech* itu sendiri dengan diiringi penguatan terhadap aspek perlindungan konsumen terkhusus *borrower*.

OJK memberikan kewenangan kepada AFPI dengan kewenangan SRO yakni kewenangan untuk mengatur terkait dengan aturan yang terdapat dalam LPBBTI. Pasal 6 ayat (1) UU OJK menyatakan secara tegas bahwa OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dimaksudkan disini termasuk ke dalamnya LPBBTI.

Dalam menjalankan fungsinya AFPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan SRO dapat mengalami konflik kepentingan, dikarenakan lembaga SRO merupakan lembaga yang terlibat langsung dalam fungsi *regulatory* dan *control*. Konflik tersebut timbul dikarenakan AFPI sulit untuk bersifat netral dalam membuat aturan, pengawasan dan penindakan terhadap anggota asosiasi yang melakukan pelanggaran. AFPI dihadapkan dengan dua kepentingan yaitu kepentingan masyarakat sebagai peminjam dana (*borrower*) dan kepentingan untuk memfasilitasi anggota asosiasi selaku penyelenggara *P2P Lending*. Artinya, tidak terdapat independensi dari lembaga SRO dalam *P2P Lending*.

Pelaksanaan penetapan suku bunga yang ditetapkan oleh AFPI dalam *Code of Conduct* hanya mengakomodasi besaran maksimal 0,4% tanpa ada penjelasan lebih lanjut terkait peruntukan jenis pinjaman. Ketiadaan penjelasan mengenai detail

peruntukan jenis pinjaman untuk bunga 0,4% menunjukkan kurangnya keterbukaan mengenai informasi biaya termasuk mengenai besaran bunga pinjaman yang dalam hal ini dinilai sangat penting dalam *P2P Lending* untuk diketahui oleh peminjam dana. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakjelasan mengenai rincian suku bunga adalah meningkatnya jumlah pengguna yang gagal bayar/kredit macet. Contoh *borrower* yang mengalami gagal bayar adalah ibu Afifah, seorang guru TK di Malang yang semula hanya meminjam 2,5 juta yang kemudian dihitung harus membayar sebesar 40 juta hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan, ditambah lagi semua kontak yang tersimpan dalam ponsel ibu Afifah mendapat teror dari *debt collector*. Ibu Afifah tidak mengetahui bahwa pinjaman tersebut berjangka waktu jatuh tempo 7 hari.

SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI memuat aturan mengenai mekanisme dan pelunasan pendanaan, kegiatan usaha penyelenggara LPBBTI, batas maksimum manfaat ekonomi, penggunaan tenaga alih daya hingga fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna.²⁴ Namun dalam hal ini ketentuan mengenai batasan suku bunga telah ditetapkan dengan rincian secara jelas oleh OJK. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan, melindungi konsumen dan merespon perkembangan industri *FinTech*.

Penyelenggaraan terkait penetapan suku bunga berada pada level surat edaran yakni SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. Meskipun pengaturan mengenai rincian penetapan suku bunga pada level surat edaran dikeluarkan untuk mempertegas dan memperjelas pengaturan yang terdapat

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-\(LPBBTI\).aspx](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi-(LPBBTI).aspx) , dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2023 jam 20.39.

dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, akan tetapi surat edaran ini dinilai tidak mengikat hukum secara langsung. Hal ini menimbulkan kekaburan hukum apakah dengan keberadaan surat edaran tersebut dapat menjamin bahwa *lender* dan *borrower* dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak yang tergolong dalam bisnis *FinTech P2P lending* yang berdampak terhadap penerapan dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kewenangan OJK jika dikaitkan dengan surat edaran POJK mengenai penetapan suku bunga *FinTech P2P Lending* dalam bentuk penelitian yang berjudul **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENETAPAN SUKU BUNGA PEER TO PEER LENDING DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana dampak penetapan suku bunga *Peer to Peer Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan dari penetapan suku bunga *Peer to Peer Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap para pihak.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan bacaan pada perpustakaan terkait dengan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan penetapan suku bunga *P2P Lending* dihubungkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penetapan suku bunga *P2P Lending* dihubungkan dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

- c. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan terhadap informasi dan laporan yang berkenaan dengan tindak pidana keuangan yang terkait dengan *P2P Lending*.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁵ Menurut Sugiyono, penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan serta mengantisipasi suatu masalah. Memahami berarti memperjelas masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya tahu. Memecahkan maksudnya meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi.²⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terkait dengan fakta hukum untuk mencapai suatu pemecahan permasalahan yang ditimbulkan oleh gejala yang bersangkutan.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilihat dari perspektif internal dengan objek penelitiannya berdasarkan atas norma hukum.²⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 3.

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Op. cit.*, hlm. 16.

²⁸ Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Grup, Jakarta, hlm. 20.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif membutuhkan banyak referensi buku, jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan suku bunga *P2P Lending* dikaitkan dengan SEOJK Nomor 19 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksud deskriptif adalah dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dengan menekankan pada deskripsi secara rinci, integral dan mendalam untuk menggambarkan permasalahan mengenai objek yang diteliti. Bersifat analisis maksudnya adalah meneliti sebuah permasalahan dengan mengidentifikasi dan menganalisis sebuah kejadian untuk mendapat gambaran penyelesaian rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu dengan cara mencari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya serta mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan material seperti: buku dan jurnal yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Andalas serta perpustakaan lain dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dapat berupa dokumen resmi, buku-buku,

jurnal, artikel dan undang-undang, serta penelitian yang berwujud laporan lainnya.²⁹ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- g) Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- h) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- i) SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*
- j) SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

²⁹ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah rancangan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, pendapat para ahli (doktrin) disertai dengan teori hukumnya dan hasil dari penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, pendapat para ahli serta menganalisis bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian, karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan rumusan permasalahan untuk keperluan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dan mengutip teori-teori maupun konsep yang berasal dari bibliografi, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang substansial dengan fokus penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dalam penelitian hukum baik normatif maupun

sosiologis. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berhubungan dengan kewenangan OJK dan *P2P Lending*.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian. Penelitian ini menggunakan olah data dengan teknik editing, yakni dengan membenah terhadap data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaikinya. Editing juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baik itu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan menggunakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya data yang diperoleh pada penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.